



P U T U S A N

No. 718 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FREDERIKUS TSUNINO alias EDI ;
Tempat lahir : Oenopu ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Oenopu RT. 01 RW. 01, Desa Teba,
Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten
Timor Tengah Utara ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 192 / 2014 / S.85.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2014 ;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 193 / 2014 / S.85.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2014 ;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 305 / 2014 / S.111.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2014 ;
15. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 306 / 2014 / S.111.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi bersama-sama dengan Daniel Cunino alias Dan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Kampung Oenopu, Desa Teba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi Daniel Cunino di Oenopu, Terdakwa bersama-sama saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat dari Oenopu dengan berjalan kaki menuju ke Hutan Nunhala untuk berburu burung ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat menuju ke Nunhala, saksi Daniel Cunino alias Dan mempersiapkan / membawa sebilah parang cap buaya yang panjangnya sekitar 41 (empat puluh satu) centimeter sedangkan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, dan saksi Yohanis Bauk alias Anis masing-masing membawa 1 (satu) buah senapan angin yang dipersiapkan untuk berburu burung di Hutan Nunhala tersebut ;

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjalanan dari Oenopu ke Nunhala ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam sehingga Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Hutan Nunhala sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan perburuan burung dengan menggunakan 3 (tiga) buah senapan angin dan berhenti melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala tersebut sekitar pukul 15.00 WITA ;
- Bahwa setelah melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah saksi David Amaunut alias David yang akan melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, setibanya di rumah saksi David Amaunut alias David tersebut, saksi David Amaunut alias David lalu mempersilahkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan duduk di lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David dan setelah itu saksi David Amaunut alias David menyuguhkan minuman



laru putih sebanyak 1 (satu) ember lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pun minum laru putih tersebut ;

- Bahwa setelah minum laru putih tersebut lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan bersama saksi David Amaunut alias David menuju ke Kali Loe untuk melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, namun terlebih dahulu saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Yohanis Bauk alias Anis, menitipkan 3 (tiga) buah senapan angin di lopo milik saksi David Amaunut alias David ;
- Bahwa setelah melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan serta saksi David Amaunut alias David kembali ke lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David untuk mengambil 3 (tiga) buah senapan angin sebanyak 3 (tiga) buah yang ditiptkan sebelumnya dan sesampainya di lopo

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



tersebut, saksi David Amaunut alias David menyuguhkan lagi 1 (satu) ember laru putih dan 1 (satu) botol sopi kampung kepada Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan dan setelah minum laru dan sopi tersebut Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pamit kepada saksi David Amaunut alias David kembali Oenopu ;

- Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan meninggalkan Lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David menuju ke Oenopu dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan saling bergantian membantu saksi Febrianus Us Olin alias Ebi karena masih



kesakitan karena baru selesai di sunat oleh saksi David Amaunut alias David ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Oenopu, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berpencar dimana saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari berjalan lebih dahulu atau berjalan paling depan lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan sedangkan saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, berjalan paling belakang dan pada saat tiba di kali sebuah kecil di Loe, saksi Army Cunino bersama Yohanis Bauk alias Anis lalu berjalan ke kiri menuju ke arah gunung sedangkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan ke arah persawahan menuju ke perkampungan Oenopu ;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Oetfoh, Kampung Oenopuh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa melihat korban Wilhelmina Leu sementara berjalan menjunjung sebuah keranjang anyaman warna merah di kepalanya, sambil Terdakwa menunjuk kearah korban Wilhelmina Leu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi Daniel Cunino alias Dan :

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frederikus Tsunino : Adik berani potong orang ko sonde ;
- Daniel Cunino : Tidak berani, tapi mau potong sapa ;
- Frederikus Tsunino : Mama tua (korban) yang diujung kebun itu (sambil menunjuk kearah korban), kalau adik berani potong, saya (Frederikus Tsunino) siap bertanggungjawab ;
- Daniel Cunino : Mau potong dia masalah apa ;
- Frederikus Tsunino : Ada masalah tanah dengan tante Romana (Ibu tiri Frederikus Tsunino) ;

Adik kalau masih ingat kaka punya jasa waktu bapa (Alosius Leu) dapat masalah dengan Om Simon Subani, saya (Frederikus Tsunino) yang bantu (sambil memegang bahu Daniel Cunino) ;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi mengatakan demikian, saksi Daniel Cunino alias Dan yang saat itu memegang sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya berjalan menghampiri korban Wilhelmina yang terlebih dahulu mendahului saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari yang saat itu berjalan di depan saksi Daniel Cunino alias Dan dan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi ;
- Bahwa saat saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan menuju kearah korban, Terdakwa Frederikus Tsunino mengatakan "Saya mau pergi buang air dulu" sambil berjalan menuju kearah kebun milik Marsel Manbait sedangkan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan terus menghampiri korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi Daniel Cunino alias Dan dari samping kiri korban lalu membacok / memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga mengenai bahu korban sehingga korban terjatuh dengan posisi menyamping, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan kembali membacok / memotong korban



yang kedua kali pada leher korban hingga korban menjerit / berteriak, "Aduuuuhhhh", karena kesakitan, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang ketiga kali mengenai tangan kiri korban karena saat saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong yang ketiga kali korban menangkis dengan tangan kiri, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong korban yang keempat kali mengenai leher korban selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang kelima kali mengenai kepala bagian belakang dan setelah memotong korban saksi Daniel Cunino alias Dan langsung melarikan diri ke arah pekuburan dan bertemu dengan saksi Ari Tsunino Kemudian Ari Tsunino menegur saksi Daniel Cunino alias Dan, "Lu kenapa potong mama tua", namun saksi Daniel Cunino alias Dan tidak menjawab dan terus berlari dan pada saat saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di kebunnya Marsel Manbait, lalu saksi Daniel Cunino alias Dan langsung menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa Frederikus Tsunino dan selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan terus berlari menuju ke rumahnya melewati areal persawahan ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Aloysius Leu (bapak kandung saksi Daniel Cunino alias Dan) dan Terdakwa tiba di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa menemui saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria (orang tua saksi Daniel Cunino) lalu mengancamnya dengan mengatakan, "Hai nuakai DANIEL oet mis bife nalen len me kalu DANIEL in tek kau, lof au oma' oet is ki nua kim oke ot ain hi ome tok lopo i.. oke au he pao oto he nao on Kupang oke fin on Jakarta neu fun au bapa mantu namen es Jakarta" (saya (Frederikus Tsunino) dan Daniel Cunino sudah potong / bunuh perempuan itu, tapi kalau DANIEL bilang saya juga terlibat, maka saya akan bunuh

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



kamu berdua dan bakar rumah kamu setelah itu saya tunggu bis ke Kupang dan kemudian ke Jakarta karena mertua sakit di Jakarta), setelah Terdakwa mengancam saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa singgah di rumah saksi Yohanes Ahoinnai pada sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi berada di depan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu memanggil saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Joni, Joni, Joni, Joni” kemudian saksi Yohanes Ahoinnai membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi masuk ke dalam rumah, karena saat itu saksi Yohanes Ahoinnai sementara makan sehingga mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi untuk makan, kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi menyampaikan maksud kedatangannya di rumah saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Saya tidak mau makan, saya datang ini maksud untuk pinjam uang sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Kupang”, lalu saksi Yohanes Ahoinnai mengatakan, “Saya tidak ada uang”, lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi keluar dari dalam rumah saksi Yohanes Ahoinnai sambil membanting kursi plastik yang berada di depan pintu rumah saksi Yohanes Ahoinnai, setelah itu Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu kembali ke rumahnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tersebut, mengakibatkan korban Wilhelmina Leu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an. Wilhelmina Leu Nomor : 081/Visum/U/V/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Mayat adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Memakai baju putih bergaris biru, celana warna biru, rok dalam warna merah muda, jaket warna coklat merah dan BH warna hitam bunga-bunga ;
- Luka robek di atas telinga kiri ukuran dua puluh kali enam kali tiga centimeter, tepi luka rata, menembus tulang tengkorak ;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran tiga kali satu kali lima centimeter ;
- Luka robek di kepala kiri bagian atas bentuk lingkaran diameter lima centimeter ;
- Luka robek ukuran lima belas kali empat kali nol koma lima centimeter di bawah telinga kiri tepi luka rata ;
- Luka robek ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, otot terpotong pada punggung tangan kiri ;
- Luka robek di tangan kiri antara jari jempol dan jari telunjuk ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, otot terpotong, tampak tulang dan tepi luka rata ;
- Luka robek di lengan kiri bagian atas ukuran lima belas kali lima kali lima centimeter dan tepi luka rata ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat luka robek di bagian kepala yang menembus tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan dalam kepala ;

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi bersama-sama Daniel Cunino alias Dan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi Daniel Cunino di Oenopu, Terdakwa bersama-sama saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat dari Oenopu dengan berjalan kaki menuju ke Hutan Nunhala untuk berburu burung ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat menuju ke Nunhala, saksi Daniel Cunino alias Dan mempersiapkan / membawa sebilah parang cap buaya yang panjangnya sekitar



41 (empat puluh satu) centimeter sedangkan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, dan saksi Yohanis Bauk alias Anis masing-masing membawa 1 (satu) buah senapan angin yang dipersiapkan untuk berburu burung di Hutan Nunhala tersebut ;

- Bahwa perjalanan dari Oenopu ke Nunhala ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam sehingga Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Hutan Nunhala sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan perburuan burung dengan menggunakan 3 (tiga) buah senapan angin dan berhenti melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala tersebut sekitar pukul 15.00 WITA ;
- Bahwa setelah melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah saksi David Amaunut alias David yang akan melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, setibanya di rumah saksi David Amaunut alias David tersebut, saksi David Amaunut alias David lalu mempersilahkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan duduk di lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David dan setelah itu saksi David Amaunut alias David menyuguhkan minuman laru putih sebanyak 1 (satu) ember lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pun minum laru putih tersebut ;

- Bahwa setelah minum laru putih tersebut lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan bersama saksi David Amaunut alias David menuju ke Kali Loe untuk melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, namun terlebih dahulu saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Yohanis Bauk alias Anis, menitipkan 3 (tiga) buah senapan angin di lopo milik saksi David Amaunut alias David ;
- Bahwa setelah melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk



alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan serta saksi David Amaunut alias David kembali ke lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David untuk mengambil 3 (tiga) buah senapan angin sebanyak 3 (tiga) buah yang ditiptikan sebelumnya dan sesampainya di lopo tersebut, saksi David Amaunut alias David menyuguhkan lagi 1 (satu) ember laru putih dan 1 (satu) botol sopi kampong kepada Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan dan setelah minum laru dan sopi tersebut Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pamit kepada saksi David Amaunut alias David kembali Oenopu ;

- Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan meninggalkan Lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David menuju ke Oenopu dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan saling bergantian membantu saksi Febrianus Us Olin alias Ebi karena masih kesakitan karena baru selesai di sunat oleh saksi David Amaunut alias David ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Oenopu, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berpencar dimana saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari berjalan lebih dahulu atau berjalan paling depan lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan sedangkan saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, berjalan paling belakang dan pada saat tiba di kali sebuah kecil di Loe, saksi Army Cunino bersama Yohanis Bauk alias Anis lalu berjalan ke kiri menuju ke arah gunung sedangkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan ke arah persawahan menuju ke perkampungan Oenopu ;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Oetfoh, Kampung Oenopuh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melihat korban Wilhelmina Leu



sementara berjalan menjunjung sebuah keranjang anyaman warna merah di kepalanya, sambil Terdakwa menunjuk ke arah korban Wilhelmina Leu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi Daniel Cunino alias Dan :

- Frederikus Tsunino : Adik berani potong orang ko sonde ;
- Daniel Cunino : Tidak berani, tapi mau potong sapa ;
- Frederikus Tsunino : Mama tua (korban) yang diujung kebun itu (sambil menunjuk ke arah korban), kalau adik berani potong, saya (Frederikus Tsunino) siap bertanggungjawab ;
- Daniel Cunino : Mau potong dia masalah apa ;
- Frederikus Tsunino : Ada masalah tanah dengan tante Romana (Ibu tiri Frederikus Tsunino) ;

Adik kalau masih ingat kaka punya jasa waktu bapa (Alosius Leu) dapat masalah dengan Om Simon Subani, saya (Frederikus Tsunino) yang bantu (sambil memegang bahu Daniel Cunino) ;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi mengatakan demikian, saksi Daniel Cunino alias Dan yang saat itu memegang sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya berjalan menghampiri korban Wilhelmina yang terlebih dahulu mendahului saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari yang saat itu berjalan di depan saksi Daniel Cunino alias Dan dan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi ;
- Bahwa saat saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan menuju ke arah korban, Terdakwa Frederikus Tsunino mengatakan "Saya mau pergi buang air dulu" sambil berjalan menuju ke arah kebun milik Marsel Manbait sedangkan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan terus menghampiri korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi Daniel Cunino alias Dan dari samping kiri korban lalu membacok / memotong



korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga mengenai bahu korban sehingga korban terjatuh dengan posisi menyamping, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan kembali membacok / memotong korban yang kedua kali pada leher korban hingga korban menjerit / berteriak, “Aduuuuhhhh”, karena kesakitan, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang ketiga kali mengenai tangan kiri korban karena saat saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong yang ketiga kali korban menangkis dengan tangan kiri, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong korban yang keempat kali mengenai leher korban selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang kelima kali mengenai kepala bagian belakang dan setelah memotong korban saksi Daniel Cunino alias Dan langsung melarikan diri ke arah pekuburan dan bertemu dengan saksi Ari Tsunino Kemudian Ari Tsunino menegur saksi Daniel Cunino alias Dan, “Lu kenapa potong mama tua”, namun saksi Daniel Cunino alias Dan tidak menjawab dan terus berlari dan pada saat saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di kebunnya Marsel Manbait, lalu saksi Daniel Cunino alias Dan langsung menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa Frederikus Tsunino dan selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan terus berlari menuju ke rumahnya melewati areal persawahan ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Aloysius Leu (bapak kandung saksi Daniel Cunino alias Dan) dan Terdakwa tiba di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa menemui saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria (orang tua saksi Daniel Cunino) lalu mengancamnya dengan mengatakan, “Hai nuakai DANIEL oet mis bife nalen len me kalu DANIEL in tek kau, lof au oma’ oet is ki



nua kim oke ot ain hi ome tok lopo i.. oke au he pao oto he nao on Kupang oke fin on Jakarta neu fun au bapa mantu namen es Jakarta” (saya (Frederikus Tsunino) dan Daniel Cunino sudah potong / bunuh perempuan itu, tapi kalau DANIEL bilang saya juga terlibat, maka saya akan bunuh kamu berdua dan bakar rumah kamu setelah itu saya tunggu bis ke Kupang dan kemudian ke Jakarta karena mertua sakit di Jakarta), setelah Terdakwa mengancam saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa singgah di rumah saksi Yohanes Ahoinnai pada sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi berada di depan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu memanggil saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Joni, Joni, Joni, Joni” kemudian saksi Yohanes Ahoinnai membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi masuk ke dalam rumah, karena saat itu saksi Yohanes Ahoinnai sementara makan sehingga mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi untuk makan, kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi menyampaikan maksud kedatangannya di rumah saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Saya tidak mau makan, saya datang ini maksud untuk pinjam uang sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Kupang”, lalu saksi Yohanes Ahoinnai mengatakan, “Saya tidak ada uang”, lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi keluar dari dalam rumah saksi Yohanes Ahoinnai sambil membanting kursi plastik yang berada di depan pintu rumah saksi Yohanes Ahoinnai, setelah itu Terdakwa Frederikus

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu kembali ke rumahnya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tersebut, mengakibatkan korban Wilhelmina Leu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an. Wilhelmina Leu Nomor : 081/Visum/U/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Mayat adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Memakai baju putih bergaris biru, celana warna biru, rok dalam warna merah muda, jaket warna coklat merah dan BH warna hitam bunga-bunga ;
 - Luka robek di atas telinga kiri ukuran dua puluh kali enam kali tiga centimeter, tepi luka rata, menembus tulang tengkorak ;
 - Luka robek di pelipis kiri ukuran tiga kali satu kali lima centimeter ;
 - Luka robek di kepala kiri bagian atas bentuk lingkaran diameter lima centimeter ;
 - Luka robek ukuran lima belas kali empat kali nol koma lima centimeter di bawah telinga kiri tepi luka rata ;
 - Luka robek ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, otot terpotong pada punggung tangan kiri ;
 - Luka robek di tangan kiri antara jari jempol dan jari telunjuk ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, otot terpotong, tampak tulang dan tepi luka rata ;
 - Luka robek di lengan kiri bagian atas ukuran lima belas kali lima kali lima centimeter dan tepi luka rata ;



Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat luka robek di bagian kepala yang menembus tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan dalam kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi bersama-sama Daniel Cunino alias Dan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi Daniel Cunino di Oenopu, Terdakwa bersama-sama saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat dari Oenopu dengan berjalan kaki menuju ke Hutan Nunhala untuk berburu burung ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat menuju ke Nunhala, saksi Daniel Cunino alias Dan mempersiapkan / membawa sebilah parang cap buaya yang panjangnya sekitar 41 (empat puluh satu) centimeter sedangkan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, dan saksi Yohanis Bauk alias Anis masing-masing membawa 1 (satu) buah senapan angin yang dipersiapkan untuk berburu burung di Hutan Nunhala tersebut ;

- Bahwa perjalanan dari Oenopu ke Nunhala ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam sehingga Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Hutan Nunhala sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan perburuan burung dengan menggunakan 3 (tiga) buah senapan angin dan berhenti melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala tersebut sekitar pukul 15.00 WITA ;
- Bahwa setelah melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah saksi



David Amaunut alias David yang akan melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, setibanya di rumah saksi David Amaunut alias David tersebut, saksi David Amaunut alias David lalu mempersilahkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan duduk di lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David dan setelah itu saksi David Amaunut alias David menyuguhkan minuman laru putih sebanyak 1 (satu) ember lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pun minum laru putih tersebut ;

- Bahwa setelah minum laru putih tersebut lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan bersama saksi David Amaunut alias David menuju ke Kali Loe untuk melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, namun terlebih dahulu saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Yohanis

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



- Bauk alias Anis, menitipkan 3 (tiga) buah senapan angin di lopo milik saksi David Amaunut alias David ;
- Bahwa setelah melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan serta saksi David Amaunut alias David kembali ke lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David untuk mengambil 3 (tiga) buah senapan angin sebanyak 3 (tiga) buah yang dititipkan sebelumnya dan sesampainya di lopo tersebut, saksi David Amaunut alias David menyuguhkan lagi 1 (satu) ember laru putih dan 1 (satu) botol sopi kampung kepada Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan dan setelah minum laru dan sopi tersebut Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pamit kepada saksi David Amaunut alias David kembali Oenopu ;
 - Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus



Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan meninggalkan Lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David menuju ke Oenopu dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan saling bergantian membantu saksi Febrianus Us Olin alias Ebi karena masih kesakitan karena baru selesai di sunat oleh saksi David Amaunut alias David ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Oenopu, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berpencar dimana saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari berjalan lebih dahulu atau berjalan paling depan lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan sedangkan saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, berjalan paling belakang dan pada saat tiba di kali sebuah kecil di Loe, saksi Army Cunino bersama Yohanis Bauk alias Anis lalu berjalan ke kiri menuju ke arah gunung sedangkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan ke arah persawahan menuju ke perkampungan Oenopu ;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Oetfoh, Kampung Oenopuh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melihat korban Wilhelmina Leu sementara berjalan menjunjung sebuah keranjang anyaman warna merah di kepalanya, sambil Terdakwa menunjuk kearah korban Wilhelmina Leu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi Daniel Cunino alias Dan :

- Frederikus Tsunino : Adik berani potong orang ko sonde ;
- Daniel Cunino : Tidak berani, tapi mau potong sapa ;
- Frederikus Tsunino : Mama tua (korban) yang diujung kebun itu (sambil menunjuk kearah korban), kalau adik berani potong, saya (Frederikus Tsunino) siap bertanggungjawab ;
- Daniel Cunino : Mau potong dia masalah apa ;
- Frederikus Tsunino : Ada masalah tanah dengan tanta Romana (Ibu tiri Frederikus Tsunino) ;

Adik kalau masih ingat kaka punya jasa waktu bapa (Alosius Leu) dapat masalah dengan Om Simon Subani, saya (Frederikus Tsunino) yang bantu (sambil memegang bahu Daniel Cunino) ;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi mengatakan demikian, saksi Daniel Cunino alias Dan yang saat itu memegang sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya berjalan menghampiri korban Wilhelmina yang terlebih dahulu mendahului saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias



Ari yang saat itu berjalan di depan saksi Daniel Cunino alias Dan dan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi ;

- Bahwa saat saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan menuju kearah korban, Terdakwa Frederikus Tsunino mengatakan “Saya mau pergi buang air dulu” sambil berjalan menuju kearah kebun milik Marsel Manbait sedangkan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan terus menghampiri korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi Daniel Cunino alias Dan dari samping kiri korban lalu membacok / memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga mengenai bahu korban sehingga korban terjatuh dengan posisi menyamping, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan kembali membacok / memotong korban yang kedua kali pada leher korban hingga korban menjerit / berteriak, “Aduuuuhhhh”, karena kesakitan, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang ketiga kali mengenai tangan kiri korban karena saat saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong yang ketiga kali korban menangkis dengan tangan kiri, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong korban yang keempat kali mengenai leher korban selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang kelima kali mengenai kepala bagian belakang dan setelah memotong korban saksi Daniel Cunino alias Dan langsung melarikan diri kearah pekuburan dan bertemu dengan saksi Ari Tsunino Kemudian Ari Tsunino menegur saksi Daniel Cunino alias Dan, “Lu kenapa potong mama tua”, namun saksi Daniel Cunino alias Dan tidak menjawab dan terus berlari dan pada saat saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di kebunnya Marsel Manbait, lalu saksi Daniel Cunino alias Dan langsung menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa Frederikus Tsunino dan selanjutnya saksi Daniel

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Cunino alias Dan terus berlari menuju ke rumahnya melewati areal persawahan ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Aloysius Leu (bapak kandung saksi Daniel Cunino alias Dan) dan Terdakwa tiba di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa menemui saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria (orang tua saksi Daniel Cunino) lalu mengancamnya dengan mengatakan, “Hai nuakai DANIEL oet mis bife nalen len me kalu DANIEL in tek kau, lof au oma’ oet is ki nua kim oke ot ain hi ome tok lopo i.. oke au he pao oto he nao on Kupang oke fin on Jakarta neu fun au bapa mantu namen es Jakarta” (saya (Frederikus Tsunino) dan Daniel Cunino sudah potong / bunuh perempuan itu, tapi kalau DANIEL bilang saya juga terlibat, maka saya akan bunuh kamu berdua dan bakar rumah kamu setelah itu saya tunggu bis ke Kupang dan kemudian ke Jakarta karena mertua sakit di Jakarta), setelah Terdakwa mengancam saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria ;
- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa singgah di rumah saksi Yohanes Ahoinnai pada sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi berada di depan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu memanggil saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Joni, Joni, Joni, Joni” kemudian saksi Yohanes Ahoinnai membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi masuk ke dalam rumah, karena saat itu saksi Yohanes Ahoinnai sementara makan sehingga mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi untuk makan, kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi menyampaikan maksud kedatangannya di



rumah saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Saya tidak mau makan, saya datang ini maksud untuk pinjam uang sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Kupang”, lalu saksi Yohanes Ahoinnai mengatakan, “Saya tidak ada uang”, lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi keluar dari dalam rumah saksi Yohanes Ahoinnai sambil membanting kursi plastik yang berada di depan pintu rumah saksi Yohanes Ahoinnai, setelah itu Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu kembali ke rumahnya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tersebut, mengakibatkan korban Wilhelmina Leu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an. Wilhelmina Leu Nomor : 081/Visum/U/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Mayat adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Memakai baju putih bergaris biru, celana warna biru, rok dalam warna merah muda, jaket warna coklat merah dan BH warna hitam bunga-bunga ;
 - Luka robek di atas telinga kiri ukuran dua puluh kali enam kali tiga centimeter, tepi luka rata, menembus tulang tengkorak ;
 - Luka robek di pelipis kiri ukuran tiga kali satu kali lima centimeter ;
 - Luka robek di kepala kiri bagian atas bentuk lingkaran diameter lima centimeter ;



- Luka robek ukuran lima belas kali empat kali nol koma lima centimeter di bawah telinga kiri tepi luka rata ;
- Luka robek ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, otot terpotong pada punggung tangan kiri ;
- Luka robek di tangan kiri antara jari jempol dan jari telunjuk ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, otot terpotong, tampak tulang dan tepi luka rata ;
- Luka robek di lengan kiri bagian atas ukuran lima belas kali lima kali lima centimeter dan tepi luka rata ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat luka robek di bagian kepala yang menembus tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan dalam kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi bersama-sama Daniel Cunino alias Dan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah orang tua



saksi Daniel Cunino di Oenopu, Terdakwa bersama-sama saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat dari Oenopu dengan berjalan kaki menuju ke Hutan Nunhala untuk berburu burung ;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat menuju ke Nunhala, saksi Daniel Cunino alias Dan mempersiapkan / membawa sebilah parang cap buaya yang panjangnya sekitar 41 (empat puluh satu) centimeter sedangkan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, dan saksi Yohanis Bauk alias Anis masing-masing membawa 1 (satu) buah senapan angin yang dipersiapkan untuk berburu burung di Hutan Nunhala tersebut ;
- Bahwa perjalanan dari Oenopu ke Nunhala ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam sehingga Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Hutan Nunhala sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan perburuan burung dengan menggunakan

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



3 (tiga) buah senapan angin dan berhenti melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala tersebut sekitar pukul 15.00 WITA ;

- Bahwa setelah melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah saksi David Amaunut alias David yang akan melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, setibanya di rumah saksi David Amaunut alias David tersebut, saksi David Amaunut alias David lalu mempersilahkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan duduk di lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David dan setelah itu saksi David Amaunut alias David menyuguhkan minuman laru putih sebanyak 1 (satu) ember lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pun minum laru putih tersebut ;
- Bahwa setelah minum laru putih tersebut lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi



Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan bersama saksi David Amaunut alias David menuju ke Kali Loe untuk melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, namun terlebih dahulu saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Yohanis Bauk alias Anis, menitipkan 3 (tiga) buah senapan angin di lopo milik saksi David Amaunut alias David ;

- Bahwa setelah melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan serta saksi David Amaunut alias David kembali ke lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David untuk mengambil 3 (tiga) buah senapan angin sebanyak 3 (tiga) buah yang ditiptkan sebelumnya dan sesampainya di lopo tersebut, saksi David Amaunut alias David menyuguhkan lagi 1 (satu) ember laru putih dan 1 (satu) botol sopi kampong kepada Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan dan setelah minum laru dan sopi tersebut Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pamit kepada saksi David Amaunut alias David kembali Oenopu ;

- Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan meninggalkan Lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David menuju ke Oenopu dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan saling bergantian membantu saksi Febrianus Us Olin alias Ebi karena masih kesakitan karena baru selesai di sunat oleh saksi David Amaunut alias David ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Oenopu, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berpecah dimana saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari berjalan lebih dahulu atau



berjalan paling depan lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan sedangkan saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, berjalan paling belakang dan pada saat tiba di kali sebuah kecil di Loe, saksi Army Cunino bersama Yohanis Bauk alias Anis lalu berjalan ke kiri menuju ke arah gunung sedangkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan ke arah persawahan menuju ke perkampungan Oenopu ;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Oetfoh, Kampung Oenopuh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melihat korban Wilhelmina Leu sementara berjalan menjunjung sebuah keranjang anyaman warna merah di kepalanya, sambil Terdakwa menunjuk kearah korban Wilhelmina Leu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi Daniel Cunino alias Dan :

- Frederikus Tsunino : Adik berani potong orang ko sonde ;
- Daniel Cunino : Tidak berani, tapi mau potong sapa ;
- Frederikus Tsunino : Mama tua (korban) yang diujung kebun itu (sambil menunjuk kearah korban), kalau adik berani potong, saya (Frederikus Tsunino) siap bertanggungjawab ;
- Daniel Cunino : Mau potong dia masalah apa ;
- Frederikus Tsunino : Ada masalah tanah dengan tanta Romana (Ibu tiri Frederikus Tsunino) ;

Adik kalau masih ingat kaka punya jasa waktu bapa (Alosius Leu) dapat masalah

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



dengan Om Simon Subani, saya (Frederikus Tsunino) yang bantu (sambil memegang bahu Daniel Cunino) ;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi mengatakan demikian, saksi Daniel Cunino alias Dan yang saat itu memegang sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya berjalan menghampiri korban Wilhelmina yang terlebih dahulu mendahului saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari yang saat itu berjalan di depan saksi Daniel Cunino alias Dan dan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi ;
- Bahwa saat saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan menuju kearah korban, Terdakwa Frederikus Tsunino mengatakan “Saya mau pergi buang air dulu” sambil berjalan menuju kearah kebun milik Marsel Manbait sedangkan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan terus menghampiri korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi Daniel Cunino alias Dan dari samping kiri korban lalu membacok / memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga mengenai bahu korban sehingga korban terjatuh dengan posisi menyamping, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan kembali membacok / memotong korban yang kedua kali pada leher korban hingga korban menjerit / berteriak, “Aduuuhhhh”, karena kesakitan, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang ketiga kali mengenai tangan kiri korban karena saat saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong yang ketiga kali korban menangkis dengan tangan kiri, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong korban yang keempat kali mengenai leher korban selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang kelima kali mengenai kepala bagian belakang dan setelah memotong korban saksi Daniel Cunino alias Dan langsung melarikan



diri kearah pekuburan dan bertemu dengan saksi Ari Tsunino. Kemudian Ari Tsunino menegur saksi Daniel Cunino alias Dan, "Lu kenapa potong mama tua", namun saksi Daniel Cunino alias Dan tidak menjawab dan terus berlari dan pada saat saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di kebunnya Marsel Manbait, lalu saksi Daniel Cunino alias Dan langsung menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa Frederikus Tsunino dan selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan terus berlari menuju ke rumahnya melewati areal persawahan ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Aloysius Leu (bapak kandung saksi Daniel Cunino alias Dan) dan Terdakwa tiba di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa menemui saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria (orang tua saksi Daniel Cunino) lalu mengancamnya dengan mengatakan, "Hai nuakai DANIEL oet mis bife nalen len me kalu DANIEL in tek kau, lof au oma' oet is ki nua kim oke ot ain hi ome tok lopo i.. oke au he pao oto he nao on Kupang oke fin on Jakarta neu fun au bapa mantu namen es Jakarta" (saya (Frederikus Tsunino) dan Daniel Cunino sudah potong / bunuh perempuan itu, tapi kalau DANIEL bilang saya juga terlibat, maka saya akan bunuh kamu berdua dan bakar rumah kamu setelah itu saya tunggu bis ke Kupang dan kemudian ke Jakarta karena mertua sakit di Jakarta), setelah Terdakwa mengancam saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria ;
- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa singgah di rumah saksi Yohanes Ahoinnai pada sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi berada di depan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



memanggil saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Joni, Joni, Joni, Joni” kemudian saksi Yohanes Ahoinnai membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi masuk ke dalam rumah, karena saat itu saksi Yohanes Ahoinnai sementara makan sehingga mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi untuk makan, kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi menyampaikan maksud kedatangannya di rumah saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Saya tidak mau makan, saya datang ini maksud untuk pinjam uang sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Kupang”, lalu saksi Yohanes Ahoinnai mengatakan, “Saya tidak ada uang”, lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi keluar dari dalam rumah saksi Yohanes Ahoinnai sambil membanting kursi plastik yang berada di depan pintu rumah saksi Yohanes Ahoinnai, setelah itu Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu kembali ke rumahnya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tersebut, mengakibatkan korban Wilhelmina Leu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an. Wilhelmina Leu Nomor : 081/Visum/U/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Mayat adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Memakai baju putih bergaris biru, celana warna biru, rok dalam warna merah muda, jaket warna coklat merah dan BH warna hitam bunga-bunga ;



- Luka robek di atas telinga kiri ukuran dua puluh kali enam kali tiga centimeter, tepi luka rata, menembus tulang tengkorak ;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran tiga kali satu kali lima centimeter ;
- Luka robek di kepala kiri bagian atas bentuk lingkaran diameter lima centimeter ;
- Luka robek ukuran lima belas kali empat kali nol koma lima centimeter di bawah telinga kiri tepi luka rata ;
- Luka robek ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, otot terpotong pada punggung tangan kiri ;
- Luka robek di tangan kiri antara jari jempol dan jari telunjuk ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, otot terpotong, tampak tulang dan tepi luka rata ;
- Luka robek di lengan kiri bagian atas ukuran lima belas kali lima kali lima centimeter dan tepi luka rata ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat luka robek di bagian kepala yang menembus tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan dalam kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi bersama-sama dengan Daniel Cunino alias Dan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi Daniel Cunino di Oenopu, Terdakwa bersama-sama saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat dari Oenopu dengan berjalan kaki menuju ke Hutan Nunhala untuk berburu burung ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat menuju ke Nunhala, saksi Daniel Cunino alias Dan mempersiapkan / membawa sebilah parang cap buaya yang panjangnya sekitar 41 (empat puluh satu) centimeter sedangkan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, dan saksi Yohanis Bauk alias Anis masing-masing membawa 1 (satu) buah



senapan angin yang dipersiapkan untuk berburu burung di Hutan Nunhala tersebut ;

- Bahwa perjalanan dari Oenopu ke Nunhala ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam sehingga Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Hutan Nunhala sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan perburuan burung dengan menggunakan 3 (tiga) buah senapan angin dan berhenti melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala tersebut sekitar pukul 15.00 WITA ;
- Bahwa setelah melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah saksi David Amaunut alias David yang akan melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, setibanya di rumah saksi David Amaunut alias David tersebut, saksi David Amaunut alias David lalu mempersilahkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan duduk di lopo kecil milik saksi

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



David Amaunut alias David dan setelah itu saksi David Amaunut alias David menyuguhkan minuman laru putih sebanyak 1 (satu) ember lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pun minum laru putih tersebut ;

- Bahwa setelah minum laru putih tersebut lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan bersama saksi David Amaunut alias David menuju ke Kali Loe untuk melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, namun terlebih dahulu saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Yohanis Bauk alias Anis, menitipkan 3 (tiga) buah senapan angin di lopo milik saksi David Amaunut alias David ;
- Bahwa setelah melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan serta saksi David Amaunut alias David kembali ke lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David untuk mengambil 3 (tiga)



buah senapan angin sebanyak 3 (tiga) buah yang ditiptikan sebelumnya dan sesampainya di lopo tersebut, saksi David Amaunut alias David menyuguhkan lagi 1 (satu) ember laru putih dan 1 (satu) botol sopi kampong kepada Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan dan setelah minum laru dan sopi tersebut Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pamit kepada saksi David Amaunut alias David kembali Oenopu ;

- Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan meninggalkan Lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David menuju ke Oenopu dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan saling bergantian membantu

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



saksi Febrianus Us Olin alias Ebi karena masih kesakitan karena baru selesai di sunat oleh saksi David Amaunut alias David ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Oenopu, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berpencar dimana saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari berjalan lebih dahulu atau berjalan paling depan lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan sedangkan saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, berjalan paling belakang dan pada saat tiba di kali sebuah kecil di Loe, saksi Army Cunino bersama Yohanis Bauk alias Anis lalu berjalan ke kiri menuju ke arah gunung sedangkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan ke arah persawahan menuju ke perkampungan Oenopu ;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Oetfoh, Kampung Oenopuh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melihat korban Wilhelmina Leu sementara berjalan menjunjung sebuah keranjang anyaman warna merah di kepalanya, sambil Terdakwa menunjuk ke arah korban Wilhelmina Leu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi Daniel Cunino alias Dan :

- Frederikus Tsunino : Adik berani potong orang ko sonde ;
- Daniel Cunino : Tidak berani, tapi mau potong sapa ;
- Frederikus Tsunino : Mama tua (korban) yang diujung kebun itu (sambil menunjuk kearah korban), kalau adik berani potong, saya (Frederikus Tsunino) siap bertanggungjawab ;
- Daniel Cunino : Mau potong dia masalah apa ;
- Frederikus Tsunino : Ada masalah tanah dengan tanta Romana (Ibu tiri Frederikus Tsunino) ;

Adik kalau masih ingat kaka punya jasa waktu bapa (Alosius Leu) dapat masalah dengan Om Simon Subani, saya (Frederikus Tsunino) yang bantu (sambil memegang bahu Daniel Cunino) ;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi mengatakan demikian, saksi Daniel Cunino alias Dan yang saat itu memegang sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya berjalan menghampiri korban Wilhelmina yang terlebih dahulu mendahului saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari yang saat itu berjalan di depan saksi Daniel Cunino alias Dan dan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi ;
- Bahwa saat saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan menuju kearah korban, Terdakwa Frederikus Tsunino mengatakan "Saya mau pergi buang air dulu" sambil berjalan menuju kearah kebun milik Marsel Manbait sedangkan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan terus menghampiri korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi Daniel Cunino alias Dan dari samping kiri korban lalu membacok / memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga mengenai bahu korban sehingga korban

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



terjatuh dengan posisi menyamping, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan kembali membacok / memotong korban yang kedua kali pada leher korban hingga korban menjerit / berteriak, “Aduuuuhhhh”, karena kesakitan, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang ketiga kali mengenai tangan kiri korban karena saat saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong yang ketiga kali korban menangkis dengan tangan kiri, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong korban yang keempat kali mengenai leher korban selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang kelima kali mengenai kepala bagian belakang dan setelah memotong korban saksi Daniel Cunino alias Dan langsung melarikan diri ke arah pekuburan dan bertemu dengan saksi Ari Tsunino Kemudian Ari Tsunino menegur saksi Daniel Cunino alias Dan, “Lu kenapa potong mama tua”, namun saksi Daniel Cunino alias Dan tidak menjawab dan terus berlari dan pada saat saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di kebunnya Marsel Manbait, lalu saksi Daniel Cunino alias Dan langsung menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa Frederikus Tsunino dan selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan terus berlari menuju ke rumahnya melewati areal persawahan ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Aloysius Leu (bapak kandung saksi Daniel Cunino alias Dan) dan Terdakwa tiba di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa menemui saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria (orang tua saksi Daniel Cunino) lalu mengancamnya dengan mengatakan, “Hai nuakai DANIEL oet mis bife nalen len me kalu DANIEL in tek kau, lof au oma’ oet is ki nua kim oke ot ain hi ome tok lopo i.. oke au he pao oto he nao on Kupang oke fin on Jakarta neu fun au bapa mantu namen es Jakarta” (saya (Frederikus Tsunino) dan Daniel



Cunino sudah potong / bunuh perempuan itu, tapi kalau DANIEL bilang saya juga terlibat, maka saya akan bunuh kamu berdua dan bakar rumah kamu setelah itu saya tunggu bis ke Kupang dan kemudian ke Jakarta karena mertua sakit di Jakarta), setelah Terdakwa mengancam saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa singgah di rumah saksi Yohanes Ahoinnai pada sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi berada di depan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu memanggil saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, "Joni, Joni, Joni, Joni" kemudian saksi Yohanes Ahoinnai membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi masuk ke dalam rumah, karena saat itu saksi Yohanes Ahoinnai sementara makan sehingga mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi untuk makan, kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi menyampaikan maksud kedatangannya di rumah saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, "Saya tidak mau makan, saya datang ini maksud untuk pinjam uang sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Kupang", lalu saksi Yohanes Ahoinnai mengatakan, "Saya tidak ada uang", lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi keluar dari dalam rumah saksi Yohanes Ahoinnai sambil membanting kursi plastik yang berada di depan pintu rumah saksi Yohanes Ahoinnai, setelah itu Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu kembali ke rumahnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tersebut, mengakibatkan korban Wilhelmina Leu

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an. Wilhelmina Leu Nomor : 081/Visum/U/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Mayat adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Memakai baju putih bergaris biru, celana warna biru, rok dalam warna merah muda, jaket warna coklat merah dan BH warna hitam bunga-bunga ;
- Luka robek di atas telinga kiri ukuran dua puluh kali enam kali tiga centimeter, tepi luka rata, menembus tulang tengkorak ;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran tiga kali satu kali lima centimeter ;
- Luka robek di kepala kiri bagian atas bentuk lingkaran diameter lima centimeter ;
- Luka robek ukuran lima belas kali empat kali nol koma lima centimeter di bawah telinga kiri tepi luka rata ;
- Luka robek ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, otot terpotong pada punggung tangan kiri ;
- Luka robek di tangan kiri antara jari jempol dan jari telunjuk ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, otot terpotong, tampak tulang dan tepi luka rata ;
- Luka robek di lengan kiri bagian atas ukuran lima belas kali lima kali lima centimeter dan tepi luka rata ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian diduga akibat luka robek di bagian kepala yang menembus tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan dalam kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi bersama-sama Daniel Cunino alias Dan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi Daniel Cunino di Oenopu, Terdakwa bersama-sama saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat dari Oenopu dengan berjalan kaki menuju ke Hutan Nunhala untuk berburu burung ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat menuju ke Nunhala, saksi Daniel Cunino alias Dan mempersiapkan / membawa sebilah parang cap buaya yang panjangnya sekitar 41 (empat puluh satu) centimeter sedangkan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, dan saksi Yohanis Bauk alias Anis masing-masing membawa 1 (satu) buah senapan angin yang dipersiapkan untuk berburu burung di Hutan Nunhala tersebut ;

- Bahwa perjalanan dari Oenopu ke Nunhala ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam sehingga Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Hutan Nunhala sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan perburuan burung dengan menggunakan 3 (tiga) buah senapan angin dan berhenti melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala tersebut sekitar pukul 15.00 WITA ;
- Bahwa setelah melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah saksi David Amaunut alias David yang akan melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin



alias Ebi, setibanya di rumah saksi David Amaunut alias David tersebut, saksi David Amaunut alias David lalu mempersilahkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan duduk di lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David dan setelah itu saksi David Amaunut alias David menyuguhkan minuman laru putih sebanyak 1 (satu) ember lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pun minum laru putih tersebut ;

- Bahwa setelah minum laru putih tersebut lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan bersama saksi David Amaunut alias David menuju ke Kali Loe untuk melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, namun terlebih dahulu saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Yohanis Bauk alias Anis, menitipkan 3 (tiga) buah senapan angin di lopo milik saksi David Amaunut alias David ;



- Bahwa setelah melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan serta saksi David Amaunut alias David kembali ke lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David untuk mengambil 3 (tiga) buah senapan angin sebanyak 3 (tiga) buah yang ditiptikan sebelumnya dan sesampainya di lopo tersebut, saksi David Amaunut alias David menyuguhkan lagi 1 (satu) ember laru putih dan 1 (satu) botol sopi kampong kepada Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan dan setelah minum laru dan sopi tersebut Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pamit kepada saksi David Amaunut alias David kembali Oenopu ;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk



alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan meninggalkan Lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David menuju ke Oenopu dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan saling bergantian membantu saksi Febrianus Us Olin alias Ebi karena masih kesakitan karena baru selesai di sunat oleh saksi David Amaunut alias David ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Oenopu, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berpencar dimana saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari berjalan lebih dahulu atau berjalan paling depan lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan sedangkan saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, berjalan paling belakang dan pada saat tiba di kali sebuah kecil di Loe, saksi Army Cunino bersama Yohanis Bauk alias Anis lalu berjalan ke kiri menuju ke arah gunung sedangkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Cunino alias Dan berjalan ke arah persawahan menuju ke perkampungan Oenopu ;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Oetfoh, Kampung Oenopuh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melihat korban Wilhelmina Leu sementara berjalan menjunjung sebuah keranjang anyaman warna merah di kepalanya, sambil Terdakwa menunjuk kearah korban Wilhelmina Leu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi Daniel Cunino alias Dan :
 - Frederikus Tsunino : Adik berani potong orang ko sonde ;
 - Daniel Cunino : Tidak berani, tapi mau potong sapa ;
 - Frederikus Tsunino : Mama tua (korban) yang diujung kebun itu (sambil menunjuk kearah korban), kalau adik berani potong, saya (Frederikus Tsunino) siap bertanggungjawab ;
 - Daniel Cunino : Mau potong dia masalah apa ;
 - Frederikus Tsunino : Ada masalah tanah dengan tanta Romana (Ibu tiri Frederikus Tsunino) ;

Adik kalau masih ingat kaka punya jasa waktu bapa (Alosius Leu) dapat masalah dengan Om Simon Subani, saya (Frederikus Tsunino) yang bantu (sambil memegang bahu Daniel Cunino) ;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi mengatakan demikian, saksi Daniel Cunino alias Dan yang saat itu memegang sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya berjalan menghampiri korban Wilhelmina yang terlebih dahulu mendahului saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari yang saat itu berjalan di depan saksi Daniel Cunino alias Dan dan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi ;



- Bahwa saat saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan menuju kearah korban, Terdakwa Frederikus Tsunino mengatakan “Saya mau pergi buang air dulu” sambil berjalan menuju kearah kebun milik Marsel Manbait sedangkan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan terus menghampiri korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi Daniel Cunino alias Dan dari samping kiri korban lalu membacok / memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga mengenai bahu korban sehingga korban terjatuh dengan posisi menyamping, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan kembali membacok / memotong korban yang kedua kali pada leher korban hingga korban menjerit / berteriak, “Aduuuuhhh”, karena kesakitan, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang ketiga kali mengenai tangan kiri korban karena saat saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong yang ketiga kali korban menangkis dengan tangan kiri, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong korban yang keempat kali mengenai leher korban selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang kelima kali mengenai kepala bagian belakang dan setelah memotong korban saksi Daniel Cunino alias Dan langsung melarikan diri kearah pekuburan dan bertemu dengan saksi Ari Tsunino Kemudian Ari Tsunino menegur saksi Daniel Cunino alias Dan, “Lu kenapa potong mama tua”, namun saksi Daniel Cunino alias Dan tidak menjawab dan terus berlari dan pada saat saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di kebunnya Marsel Manbait, lalu saksi Daniel Cunino alias Dan langsung menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa Frederikus Tsunino dan selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan terus berlari menuju ke rumahnya melewati areal persawahan ;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Aloysius Leu (bapak kandung saksi Daniel Cunino alias Dan) dan Terdakwa tiba di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa menemui saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria (orang tua saksi Daniel Cunino) lalu mengancamnya dengan mengatakan, “Hai nuakai DANIEL oet mis bife nalen len me kalu DANIEL in tek kau, lof au oma’ oet is ki nua kim oke ot ain hi ome tok lopo i.. oke au he pao oto he nao on Kupang oke fin on Jakarta neu fun au bapa mantu namen es Jakarta” (saya (Frederikus Tsunino) dan Daniel Cunino sudah potong / bunuh perempuan itu, tapi kalau DANIEL bilang saya juga terlibat, maka saya akan bunuh kamu berdua dan bakar rumah kamu setelah itu saya tunggu bis ke Kupang dan kemudian ke Jakarta karena mertua sakit di Jakarta), setelah Terdakwa mengancam saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria ;
- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa singgah di rumah saksi Yohanes Ahoinnai pada sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi berada di depan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu memanggil saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Joni, Joni, Joni, Joni” kemudian saksi Yohanes Ahoinnai membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi masuk ke dalam rumah, karena saat itu saksi Yohanes Ahoinnai sementara makan sehingga mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi untuk makan, kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi menyampaikan maksud kedatangannya di rumah saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Saya tidak mau makan, saya datang ini maksud untuk pinjam



uang sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Kupang”, lalu saksi Yohanes Ahoinnai mengatakan, “Saya tidak ada uang”, lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi keluar dari dalam rumah saksi Yohanes Ahoinnai sambil membanting kursi plastik yang berada di depan pintu rumah saksi Yohanes Ahoinnai, setelah itu Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu kembali ke rumahnya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tersebut, mengakibatkan korban Wilhelmina Leu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an. Wilhelmina Leu Nomor : 081/Visum/U/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Mayat adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Memakai baju putih bergaris biru, celana warna biru, rok dalam warna merah muda, jaket warna coklat merah dan BH warna hitam bunga-bunga ;
 - Luka robek di atas telinga kiri ukuran dua puluh kali enam kali tiga centimeter, tepi luka rata, menembus tulang tengkorak ;
 - Luka robek di pelipis kiri ukuran tiga kali satu kali lima centimeter ;
 - Luka robek di kepala kiri bagian atas bentuk lingkaran diameter lima centimeter ;
 - Luka robek ukuran lima belas kali empat kali nol koma lima centimeter di bawah telinga kiri tepi luka rata ;



- Luka robek ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, otot terpotong pada punggung tangan kiri ;
- Luka robek di tangan kiri antara jari jempol dan jari telunjuk ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, otot terpotong, tampak tulang dan tepi luka rata ;
- Luka robek di lengan kiri bagian atas ukuran lima belas kali lima kali lima centimeter dan tepi luka rata ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat luka robek di bagian kepala yang menembus tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan dalam kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi bersama-sama Daniel Cunino alias Dan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah orang tua



saksi Daniel Cunino di Oenopu, Terdakwa bersama-sama saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat dari Oenopu dengan berjalan kaki menuju ke Hutan Nunhala untuk berburu burung ;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat menuju ke Nunhala, saksi Daniel Cunino alias Dan mempersiapkan / membawa sebilah parang cap buaya yang panjangnya sekitar 41 (empat puluh satu) centimeter sedangkan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, dan saksi Yohanis Bauk alias Anis masing-masing membawa 1 (satu) buah senapan angin yang dipersiapkan untuk berburu burung di Hutan Nunhala tersebut ;
- Bahwa perjalanan dari Oenopu ke Nunhala ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam sehingga Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Hutan Nunhala sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan perburuan burung dengan menggunakan

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



3 (tiga) buah senapan angin dan berhenti melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala tersebut sekitar pukul 15.00 WITA ;

- Bahwa setelah melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah saksi David Amaunut alias David yang akan melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, setibanya di rumah saksi David Amaunut alias David tersebut, saksi David Amaunut alias David lalu mempersilahkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan duduk di lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David dan setelah itu saksi David Amaunut alias David menyuguhkan minuman laru putih sebanyak 1 (satu) ember lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pun minum laru putih tersebut ;
- Bahwa setelah minum laru putih tersebut lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi



Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan bersama saksi David Amaunut alias David menuju ke Kali Loe untuk melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, namun terlebih dahulu saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Yohanis Bauk alias Anis, menitipkan 3 (tiga) buah senapan angin di lopo milik saksi David Amaunut alias David ;

- Bahwa setelah melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan serta saksi David Amaunut alias David kembali ke lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David untuk mengambil 3 (tiga) buah senapan angin sebanyak 3 (tiga) buah yang ditiptkan sebelumnya dan sesampainya di lopo tersebut, saksi David Amaunut alias David menyuguhkan lagi 1 (satu) ember laru putih dan 1 (satu) botol sopi kampung kepada Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan dan setelah minum laru dan sopi tersebut Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pamit kepada saksi David Amaunut alias David kembali Oenopu ;

- Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan meninggalkan Lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David menuju ke Oenopu dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan saling bergantian membantu saksi Febrianus Us Olin alias Ebi karena masih kesakitan karena baru selesai di sunat oleh saksi David Amaunut alias David ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Oenopu, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berpecah dimana saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari berjalan lebih dahulu atau



berjalan paling depan lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan sedangkan saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, berjalan paling belakang dan pada saat tiba di kali sebuah kecil di Loe, saksi Army Cunino bersama Yohanis Bauk alias Anis lalu berjalan ke kiri menuju ke arah gunung sedangkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan ke arah persawahan menuju ke perkampungan Oenopu ;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Oetfoh, Kampung Oenopuh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melihat korban Wilhelmina Leu sementara berjalan menjunjung sebuah keranjang anyaman warna merah di kepalanya, sambil Terdakwa menunjuk kearah korban Wilhelmina Leu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi Daniel Cunino alias Dan :

- Frederikus Tsunino : Adik berani potong orang ko sonde ;
- Daniel Cunino : Tidak berani, tapi mau potong sapa ;
- Frederikus Tsunino : Mama tua (korban) yang diujung kebun itu (sambil menunjuk kearah korban), kalau adik berani potong, saya (Frederikus Tsunino) siap bertanggungjawab ;
- Daniel Cunino : Mau potong dia masalah apa ;
- Frederikus Tsunino : Ada masalah tanah dengan tanta Romana (Ibu tiri Frederikus Tsunino) ;

Adik kalau masih ingat kaka punya jasa waktu bapa (Alosius Leu) dapat masalah

Hal. 63 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



dengan Om Simon Subani, saya (Frederikus Tsunino) yang bantu (sambil memegang bahu Daniel Cunino) ;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi mengatakan demikian, saksi Daniel Cunino alias Dan yang saat itu memegang sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya berjalan menghampiri korban Wilhelmina yang terlebih dahulu mendahului saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari yang saat itu berjalan di depan saksi Daniel Cunino alias Dan dan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi ;
- Bahwa saat saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan menuju kearah korban, Terdakwa Frederikus Tsunino mengatakan “Saya mau pergi buang air dulu” sambil berjalan menuju kearah kebun milik Marsel Manbait sedangkan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan terus menghampiri korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi Daniel Cunino alias Dan dari samping kiri korban lalu membacok / memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga mengenai bahu korban sehingga korban terjatuh dengan posisi menyamping, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan kembali membacok / memotong korban yang kedua kali pada leher korban hingga korban menjerit / berteriak, “Aduuuhhhh”, karena kesakitan, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang ketiga kali mengenai tangan kiri korban karena saat saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong yang ketiga kali korban menangkis dengan tangan kiri, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong korban yang keempat kali mengenai leher korban selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang kelima kali mengenai kepala bagian belakang dan setelah memotong korban saksi Daniel Cunino alias Dan langsung melarikan



diri kearah pekuburan dan bertemu dengan saksi Ari Tsunino. Kemudian Ari Tsunino menegur saksi Daniel Cunino alias Dan, "Lu kenapa potong mama tua", namun saksi Daniel Cunino alias Dan tidak menjawab dan terus berlari dan pada saat saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di kebunnya Marsel Manbait, lalu saksi Daniel Cunino alias Dan langsung menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa Frederikus Tsunino dan selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan terus berlari menuju ke rumahnya melewati areal persawahan ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Aloysius Leu (bapak kandung saksi Daniel Cunino alias Dan) dan Terdakwa tiba di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa menemui saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria (orang tua saksi Daniel Cunino) lalu mengancamnya dengan mengatakan, "Hai nuakai DANIEL oet mis bife nalen len me kalu DANIEL in tek kau, lof au oma' oet is ki nua kim oke ot ain hi ome tok lopo i.. oke au he pao oto he nao on Kupang oke fin on Jakarta neu fun au bapa mantu namen es Jakarta" (saya (Frederikus Tsunino) dan Daniel Cunino sudah potong / bunuh perempuan itu, tapi kalau DANIEL bilang saya juga terlibat, maka saya akan bunuh kamu berdua dan bakar rumah kamu setelah itu saya tunggu bis ke Kupang dan kemudian ke Jakarta karena mertua sakit di Jakarta), setelah Terdakwa mengancam saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria ;
- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa singgah di rumah saksi Yohanes Ahoinnai pada sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi berada di depan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu

Hal. 65 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



memanggil saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Joni, Joni, Joni, Joni” kemudian saksi Yohanes Ahoinnai membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi masuk ke dalam rumah, karena saat itu saksi Yohanes Ahoinnai sementara makan sehingga mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi untuk makan, kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi menyampaikan maksud kedatangannya di rumah saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Saya tidak mau makan, saya datang ini maksud untuk pinjam uang sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Kupang”, lalu saksi Yohanes Ahoinnai mengatakan, “Saya tidak ada uang”, lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi keluar dari dalam rumah saksi Yohanes Ahoinnai sambil membanting kursi plastik yang berada di depan pintu rumah saksi Yohanes Ahoinnai, setelah itu Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu kembali ke rumahnya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tersebut, mengakibatkan korban Wilhelmina Leu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an. Wilhelmina Leu Nomor : 081/Visum/U/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Mayat adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Memakai baju putih bergaris biru, celana warna biru, rok dalam warna merah muda, jaket warna coklat merah dan BH warna hitam bunga-bunga ;



- Luka robek di atas telinga kiri ukuran dua puluh kali enam kali tiga centimeter, tepi luka rata, menembus tulang tengkorak ;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran tiga kali satu kali lima centimeter ;
- Luka robek di kepala kiri bagian atas bentuk lingkaran diameter lima centimeter ;
- Luka robek ukuran lima belas kali empat kali nol koma lima centimeter di bawah telinga kiri tepi luka rata ;
- Luka robek ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, otot terpotong pada punggung tangan kiri ;
- Luka robek di tangan kiri antara jari jempol dan jari telunjuk ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, otot terpotong, tampak tulang dan tepi luka rata ;
- Luka robek di lengan kiri bagian atas ukuran lima belas kali lima kali lima centimeter dan tepi luka rata ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat luka robek di bagian kepala yang menembus tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan dalam kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi bersama-sama Daniel Cunino alias Dan (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi Daniel Cunino di Oenopu, Terdakwa bersama-sama saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat dari Oenopu dengan berjalan kaki menuju ke Hutan Nunhala untuk berburu burung ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berangkat menuju ke Nunhala, saksi Daniel Cunino alias Dan mempersiapkan / membawa sebilah parang cap buaya yang panjangnya sekitar 41 (empat puluh satu) centimeter sedangkan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, dan saksi Yohanis Bauk alias Anis masing-masing membawa 1 (satu) buah senapan angin yang dipersiapkan untuk berburu burung di Hutan Nunhala tersebut ;



- Bahwa perjalanan dari Oenopu ke Nunhala ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam sehingga Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Hutan Nunhala sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan perburuan burung dengan menggunakan 3 (tiga) buah senapan angin dan berhenti melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala tersebut sekitar pukul 15.00 WITA ;
- Bahwa setelah melakukan perburuan burung di Hutan Nunhala, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah saksi David Amaunut alias David yang akan melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, setibanya di rumah saksi David Amaunut alias David tersebut, saksi David Amaunut alias David lalu mempersilahkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan duduk di lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David dan setelah itu saksi David Amaunut alias David menyuguhkan minuman

Hal. 69 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laru putih sebanyak 1 (satu) ember lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pun minum laru putih tersebut ;

- Bahwa setelah minum laru putih tersebut lalu Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan bersama saksi David Amaunut alias David menuju ke Kali Loe untuk melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, namun terlebih dahulu saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Yohanis Bauk alias Anis, menitipkan 3 (tiga) buah senapan angin di lopo milik saksi David Amaunut alias David ;
- Bahwa setelah melakukan sunat kampung terhadap saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan serta saksi David Amaunut alias David kembali ke lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David untuk mengambil 3 (tiga) buah senapan angin sebanyak 3 (tiga) buah yang ditiptkan sebelumnya dan sesampainya di lopo



tersebut, saksi David Amaunut alias David menyuguhkan lagi 1 (satu) ember laru putih dan 1 (satu) botol sopi kampung kepada Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan dan setelah minum laru dan sopi tersebut Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan pamit kepada saksi David Amaunut alias David kembali Oenopu ;

- Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan meninggalkan Lopo kecil milik saksi David Amaunut alias David menuju ke Oenopu dan dalam perjalanan tersebut, Terdakwa dan saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan saling bergantian membantu saksi Febrianus Us Olin alias Ebi karena masih



kesakitan karena baru selesai di sunat oleh saksi David Amaunut alias David ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Oenopu, Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, dan saksi Daniel Cunino alias Dan berpencar dimana saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari berjalan lebih dahulu atau berjalan paling depan lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan sedangkan saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Armi Cunino alias Army, saksi Yohanis Bauk alias Anis, Tadius Timo Ciompah alias Tedi, berjalan paling belakang dan pada saat tiba di kali sebuah kecil di Loe, saksi Army Cunino bersama Yohanis Bauk alias Anis lalu berjalan ke kiri menuju ke arah gunung sedangkan Terdakwa, saksi Aprianus Cunino alias Ari, saksi Ivan Lendi Cunino alias Ivan, saksi Febrianus Us Olin alias Ebi, saksi Beatus Nainahas alias Atus, saksi Tadius Timo Ciompah alias Tedi, saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan ke arah persawahan menuju ke perkampungan Oenopu ;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di Oetfoh, Kampung Oenopuh, Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa melihat korban Wilhelmina Leu sementara berjalan menjunjung sebuah keranjang anyaman warna merah di kepalanya, sambil Terdakwa menunjuk kearah korban Wilhelmina Leu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan kepada saksi Daniel Cunino alias Dan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frederikus Tsunino : Adik berani potong orang ko sonde ;
- Daniel Cunino : Tidak berani, tapi mau potong sapa ;
- Frederikus Tsunino : Mama tua (korban) yang diujung kebun itu (sambil menunjuk kearah korban), kalau adik berani potong, saya (Frederikus Tsunino) siap bertanggungjawab ;
- Daniel Cunino : Mau potong dia masalah apa ;
- Frederikus Tsunino : Ada masalah tanah dengan tante Romana (Ibu tiri Frederikus Tsunino) ;

Adik kalau masih ingat kaka punya jasa waktu bapa (Alosius Leu) dapat masalah dengan Om Simon Subani, saya (Frederikus Tsunino) yang bantu (sambil memegang bahu Daniel Cunino) ;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi mengatakan demikian, saksi Daniel Cunino alias Dan yang saat itu memegang sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya berjalan menghampiri korban Wilhelmina yang terlebih dahulu mendahului saksi Febrianus Us Olin alias Ebi dan saksi Aprianus Cunino alias Ari yang saat itu berjalan di depan saksi Daniel Cunino alias Dan dan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi ;
- Bahwa saat saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan menuju kearah korban, Terdakwa Frederikus Tsunino mengatakan "Saya mau pergi buang air dulu" sambil berjalan menuju kearah kebun milik Marsel Manbait sedangkan saksi Daniel Cunino alias Dan berjalan terus menghampiri korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi Daniel Cunino alias Dan dari samping kiri korban lalu membacok / memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya yang diayunkan dengan sekuat tenaga mengenai bahu korban sehingga korban terjatuh dengan posisi menyamping, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan kembali membacok / memotong korban

Hal. 73 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua kali pada leher korban hingga korban menjerit / berteriak, “Aduuuuhhhh”, karena kesakitan, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang ketiga kali mengenai tangan kiri korban karena saat saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong yang ketiga kali korban menangkis dengan tangan kiri, kemudian saksi Daniel Cunino alias Dan membacok / memotong korban yang keempat kali mengenai leher korban selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan memotong korban yang kelima kali mengenai kepala bagian belakang dan setelah memotong korban saksi Daniel Cunino alias Dan langsung melarikan diri ke arah pekuburan dan bertemu dengan saksi Ari Tsunino Kemudian Ari Tsunino menegur saksi Daniel Cunino alias Dan, “Lu kenapa potong mama tua”, namun saksi Daniel Cunino alias Dan tidak menjawab dan terus berlari dan pada saat saksi Daniel Cunino alias Dan tiba di kebunnya Marsel Manbait, lalu saksi Daniel Cunino alias Dan langsung menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa Frederikus Tsunino dan selanjutnya saksi Daniel Cunino alias Dan terus berlari menuju ke rumahnya melewati areal persawahan ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Aloysius Leu (bapak kandung saksi Daniel Cunino alias Dan) dan Terdakwa tiba di rumah tersebut sekitar pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa menemui saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria (orang tua saksi Daniel Cunino) lalu mengancamnya dengan mengatakan, “Hai nuakai DANIEL oet mis bife nalen len me kalu DANIEL in tek kau, lof au oma’ oet is ki nua kim oke ot ain hi ome tok lopo i.. oke au he pao oto he nao on Kupang oke fin on Jakarta neu fun au bapa mantu namen es Jakarta” (saya (Frederikus Tsunino) dan Daniel Cunino sudah potong / bunuh perempuan itu, tapi kalau DANIEL bilang saya juga terlibat, maka saya akan bunuh



kamu berdua dan bakar rumah kamu setelah itu saya tunggu bis ke Kupang dan kemudian ke Jakarta karena mertua sakit di Jakarta), setelah Terdakwa mengancam saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Aloysius Leu dan saksi Maria Haki alias Maria ;

- Bahwa sebelum Terdakwa kembali ke rumahnya, Terdakwa singgah di rumah saksi Yohanes Ahoinnai pada sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi berada di depan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu memanggil saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Joni, Joni, Joni, Joni” kemudian saksi Yohanes Ahoinnai membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi masuk ke dalam rumah, karena saat itu saksi Yohanes Ahoinnai sementara makan sehingga mempersilahkan Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi untuk makan, kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi menyampaikan maksud kedatangannya di rumah saksi Yohanes Ahoinnai dengan mengatakan, “Saya tidak mau makan, saya datang ini maksud untuk pinjam uang sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Kupang”, lalu saksi Yohanes Ahoinnai mengatakan, “Saya tidak ada uang”, lalu kemudian Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi keluar dari dalam rumah saksi Yohanes Ahoinnai sambil membanting kursi plastik yang berada di depan pintu rumah saksi Yohanes Ahoinnai, setelah itu Terdakwa Frederikus Tsunino alias Edi meninggalkan rumah saksi Yohanes Ahoinnai lalu kembali ke rumahnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Daniel Cunino alias Dan tersebut, mengakibatkan korban Wilhelmina Leu meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an. Wilhelmina Leu Nomor : 081/Visum/U/V/2013 tanggal

Hal. 75 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Mayat adalah seorang perempuan yang berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Memakai baju putih bergaris biru, celana warna biru, rok dalam warna merah muda, jaket warna coklat merah dan BH warna hitam bunga-bunga ;
- Luka robek di atas telinga kiri ukuran dua puluh kali enam kali tiga centimeter, tepi luka rata, menembus tulang tengkorak ;
- Luka robek di pelipis kiri ukuran tiga kali satu kali lima centimeter ;
- Luka robek di kepala kiri bagian atas bentuk lingkaran diameter lima centimeter ;
- Luka robek ukuran lima belas kali empat kali nol koma lima centimeter di bawah telinga kiri tepi luka rata ;
- Luka robek ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, otot terpotong pada punggung tangan kiri ;
- Luka robek di tangan kiri antara jari jempol dan jari telunjuk ukuran tujuh kali dua kali satu centimeter, otot terpotong, tampak tulang dan tepi luka rata ;
- Luka robek di lengan kiri bagian atas ukuran lima belas kali lima kali lima centimeter dan tepi luka rata ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Penyebab kematian diduga akibat luka robek di bagian kepala yang menembus tulang tengkorak dan menyebabkan pendarahan dalam kepala ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kefamenanu tanggal 06 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS TSUNINO alias EDI, tidak terbukti menganjurkan orang lain yaitu Daniel Cunino supaya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Wilhelmina Leu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS TSUNINO alias EDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menganjurkan orang lain yaitu Daniel Cunino dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Wilhelmina Leu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDERIKUS TSUNINO alias EDI, berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan sayur-sayuran ;
 - 1 (satu) buah keranjang anyaman dari tali plastik berwarna merah kombinasi warna hijau dan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jacket switer berwarna merah yang berlumuran darah ;

Hal. 77 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



- 1 (satu) pasang baju dan celana berwarna putih dan biru yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna merah ;
- 1 (satu) buah pisau dapur STAINLESS STEEL merk SEKIJU dengan gagang plastik berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar kain batik berwarna coklat muda kombinasi warna coklat muda dan warna hitam ;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan potongan rambut korban ;

masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban an. Blasius Tae (suami korban) ;

- 1 (satu) buah celana pendek yang berlumuran darah berwarna coklat kombinasi warna hitam dan di kaki bagian kiri celana bertuliskan Bilabong;

Dikembalikan kepada Daniel Cunino alias Dan ;

- 1 (satu) sebilah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) centi meter, lebar isi parang antara 5 (lima) centi meter sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) centi meter, gagang parang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kulit sapi dengan panjang 15 (lima belas) centi meter, ujung parang terdapat tanda potong ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari karung plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan Puma ;

masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 58 / Pid.B / 2013 / PN.Kefa, tanggal 05 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS TSUNINO alias EDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dari dakwaan alternatif Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa FREDERIKUS TSUNINO alias EDI oleh karena itu dari dakwaan Primair dari dakwaan alternatif Kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa FREDERIKUS TSUNINO alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMBUNUHAN" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDERIKUS TSUNINO alias EDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan sayur-sayuran ;
 - 1 (satu) buah keranjang anyaman dari tali plastik berwarna merah kombinasi warna hijau dan warna putih ;
 - 1 (satu) buah jacket switer berwarna merah yang berlumuran darah ;
 - 1 (satu) pasang baju dan celana berwarna putih dan biru yang berlumuran darah ;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur STAINLESS STEEL merk SEKIJU dengan gagang plastik berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kain batik berwarna coklat muda kombinasi warna coklat muda dan warna hitam ;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan potongan rambut korban ;

Hal. 79 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban an. Blasius Tae (suami korban) ;

- 1 (satu) buah celana pendek yang berlumuran darah berwarna coklat kombinasi warna hitam dan di kaki bagian kiri celana bertuliskan Bilabong;

Dikembalikan kepada Daniel Cunino alias Dan ;

- 1 (satu) sebilah parang dengan panjang isi parang 41 (empat puluh satu) centi meter, lebar isi parang antara 5 (lima) centi meter sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) centi meter, gagang parang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan kulit sapi dengan panjang 15 (lima belas) centi meter, ujung parang terdapat tanda potong ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari karung plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan Puma ;

masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 37 / PID / 2014 / PTK, tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 58 / Pid.B / 2013 / PN.Kefa, tanggal 05 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk selain dan selebihnya ;



- Membebaskan Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13 / Akta.Pid / 2014 / PN.KEFA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 09 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 09 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. FAKTA DI KEPOLISIAN (Kepolisian Resort TTU Kefamenanu) ;

1. Bahwa Terdakwa mencabut BAP (Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resort Timor Tengah Utara karena Terdakwa mendapat tekanan secara psikologis dalam menandatangani BAP tersebut hal ini terbukti dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penyidik pada Kepolisian Resort Timor Tengah Utara melakukan rekonstruksi tidak di tempat kejadian perkara. Hal ini mengakibatkan hasil rekonstruksi tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, (hanya rekayasa belaka) ;
- Bahwa alasan dari pihak Penyidik Polres TTU adalah alasan keamanan, menurut Terdakwa hal ini hanya

Hal. 81 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



merupakan rekayasa untuk menjerat Terdakwa agar bertanggungjawab terhadap peristiwa pidana pembunuhan atas nama korban Wilhelmina Leu yang tidak pernah dilakukan Terdakwa. Menurut hemat Terdakwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena pihak Penyidik waktu berkali-kali datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk menjemput Terdakwa dan mencari bukti tidak mempersoalkan alasan keamanan di TKP. Namun saat mau datang ke TKP untuk melakukan rekonstruksi yang hanya \pm 1 jam Penyidik mengajukan alasan keamanan ;

- Bahwa Penyidik Polres TTU di Kefamenanu melakukan rekonstruksi tidak di TKP menurut hemat Terdakwa adalah upaya penekanan dan rekayasa terhadap diri Terdakwa dan menyalahi aturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena itu menurut hemat Terdakwa dalam proses penyidikan Penyidik Polres TTU telah salah menerapkan hukum atau salah melakukan penangkapan terhadap orang (Terdakwa), bahwa menurut Terdakwa karena rekonstruksi tidak di TKP maka barang bukti yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum adalah palsu karena contoh misalnya parang yang disita dalam perkara ini adalah parang milik istri Frederikus Tsunino yang digunakan di dapur untuk melakukan kegiatan di rumah ;

II. FAKTA DI PERSIDANGAN (PENGADILAN) ;

Bahwa sesuai apa yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melihat / mengetahui peristiwa pidana pembunuhan terhadap korban Wilhelmina Leu yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah saksi Daniel Tsunino yang adalah Terdakwa dalam berkas terpisah dan hanya saksi sendiri yang mengetahui peristiwa pidana tersebut, tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lainnya.



Oleh karena itu menurut hemat Terdakwa, keterangan saksi tersebut di atas tidak memiliki kepastian hukum (diragukan) karena hanya dia sendiri yang menjadi saksi.

Dengan demikian menurut hukum diketahui satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nulus Testis), 183, 184 KUHAP ;

- Bahwa menurut Terdakwa adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Hal ini terlihat dimana keterangan saksi Daniel Tsunino sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah menerangkan bahwa pembunuhan oleh dirinya terhadap korban Wilhelmina Leu, karena atas suruhan Terdakwa, namun keterangan saksi-saksi yang lainnya menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa berada bersama dengan saksi, tidak pernah mendengar suruhan Terdakwa kepada saksi di TKP. Dengan demikian terlihat adanya keterangan yang tidak saling mendukung satu dengan yang lain untuk membuktikan kebenaran sebuah peristiwa pidana sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa, Pasal 185 Ayat 6 (a) KUHAP ;
- Bahwa keterangan saksi Daniel Tsunino menurut hemat Terdakwa tidak memiliki kekuatan hukum, karena saksi Daniel Tsunino telah mencabut keterangannya dengan membuat surat pernyataan di bawah sumpah dan bermaterai cukup yang intinya menyatakan bahwa pembunuhan terhadap korban atas nama Wilhelmina Leu bukan atas suruhan Terdakwa tetapi karena kemauan sendiri / atas inisiatif sendiri. Surat pernyataan tanggal 09 Februari terlampir ;
- Bahwa pada bulan Maret 2014, untuk melengkapi kontra memori bandingnya, saudara Jaksa Penuntut Umum menemui saksi Daniel Tsunino (Terpidana dalam berkas terpisah) dan meminta kepada saksi untuk mencabut pernyataan tertanggal 9-2-2014. Bahwa menurut hemat

Hal. 83 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Terdakwa saudara Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang menyalahi aturan hukum dan melakukan tidak terpuji yang tidak patut di contoh oleh seluruh masyarakat Indonesia yang bernegara hukum, berasaskan Pancasila dan UUD 1945, karena perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa melalui persidangan resmi di Pengadilan Negeri Kefamenanu, Pasal 13, 14 KUHP ;

- Bahwa menurut Terdakwa karena rekonstruksi tidak di TKP maka barang bukti yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum adalah palsu karena contoh misalnya parang yang disita dalam perkara ini adalah parang milik istri Frederikus Tsunino yang digunakan di dapur untuk melakukan kegiatan di rumah ;
- Bahwa menurut hemat Terdakwa perbuatan saudara Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas secara psikologis menekan kondisi kejiwaan dari pada saksi Daniel Cunino, sehingga terpaksa membuat surat pernyataan mencabut pernyataan tertanggal 09 – 2 – 2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum ;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 Terdakwa membuat surat pernyataan di bawah sumpah bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memaksa Daniel Cunino dalam berkas terpisah untuk mencabut pernyataan tertanggal 09 Februari 2014, namun pencabutan tersebut karena atas permintaan dari saudara Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi kontra memori bandingnya di Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa untuk melengkapi permohonan kasasi Terdakwa, maka Terdakwa melampirkan beberapa surat sebagai lampiran untuk dipertimbangkan sebagai berikut :



- Salinan surat pernyataan dari saksi Daniel Cunino tertanggal 09 Februari 2014 yang dibuat di bawah sumpah (aslinya telah diberkaskan dalam memori banding Terdakwa di Pengadilan Tinggi Kupang) ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah membujuk Daniel Cunino untuk memotong korban Wilhelmina Leu, oleh karenanya Daniel Cunino telah membacok korban dengan parang sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan korban luka robek di atas telinga, luka robek di pelipis kiri, luka robek di kepala kiri, luka robek di telinga kiri, luka robek pada punggung tangan kiri dan meninggal dunia sebagaimana VER No. 081/Visum/U/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama korban Wilhelmina Leu. Keterangan saksi Daniel Cunino berkesesuaian dengan keterangan saksi Maria Haki alias Maria, Aloysius Leu, Yohanes Ahoinnai dan keterangan Terdakwa sendiri, saling mendukung dan bersesuaian, maka diperoleh bukti yang cukup dan keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana putusan Judex Facti ;
2. Bahwa telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama alasan-alasan Judex Facti / Pengadilan Tinggi memperberat pidana dapat dibenarkan sehingga putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan keadilan;
3. Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dari pidana penjara selama 12 tahun menjadi pidana penjara selama 14 tahun, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Hal. 85 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
FREDERIKUS TSUNINO alias EDI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 87 dari 62 hal. Put. No. 718 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)